

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Amerika dewasa ini pembahasan yang menyinggung soal lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT) sedang hangat, Amerika waktu lalu telah meresmikan dan melegalkan hal tersebut soal LGBT atau yang di sebut dengan mudah yakni pernikahan sesama jenis.¹ Pernikahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Akibat hal tersebut pelegalan LGBT menimbulkan banyak kontroversi baik secara hukum negara dan agama.

Di Amerika setelah di legalkan LGBT, para pendukung-pendukung di resmikannya itu kemudian merayakan resminya dengan mengadakan pawai di jalanan atas berhasilnya mereka mendapatkan ijin pernikahan sesama jenis.² Banyak negara yang mengecam Amerika akibat tindakannya. Di karenakan pernikahan sesama jenis itu merupakan hal yang sangat kontroversial sekali baik hukum negara dan agama.

Sedangkan di Indonesia pernikahan merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹[www. global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini](http://www.global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini). 13 Juli 2016

² www.viaberita.com/6408/kontroversi-lgbt-ini-hukum-pernikahan-sesama-jenis-di-indonesia/. 13 Juli 2016

Pernikahan akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, salah satunya adalah pembagian peran antara suami dan istri. Dalam pernikahan Heteroseksual di Indonesia, Suami atau Laki-laki memegang peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri atau Perempuan, akan memegang peran sebagai ibu rumah tangga, hal ini didukung oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 yang mengatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan Istri adalah ibu Rumah tangga.

Dengan demikian Perkawinan sesama jenis jelas melanggar pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana dengan hal yang terjadi Pada Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dimana tergugat dan penggugat menikah di Amerika dan perkawinan tersebut telah teregister di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam Laporan perkawinan Nomor 203/ Perkawinan LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008/2009 yang ternyata perkawinan tersebut merupakan sesama jenis.

. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum dalam putusan atau penetapan perkara Pernikahan sesama Jenis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain adalah :

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan dalam melakukan pencatatan Perkawinan yang ternyata Perkawinan Sejenis?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam membatalkan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Sehingga menjadi Perkawinan Sejenis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian tersebut yaitu:

- a. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan dalam melakukan pencatatan Perkawinan yang ternyata Perkawinan Sejenis.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam membatalkan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Sehingga menjadi Perkawinan Sejenis.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk dapat memberikan gambaran mengenai putusan pernikahan Sesama jenis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana Hakim Pengadilan dalam memutuskan Perkara Pernikahan Sesama Jenis.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa :”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”³. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan.

b. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum⁴. Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu Undang-Undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.⁵

c. Pengertian Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

d. Pengertian Pembatalan Perkawinan

³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hlm. 123.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT. Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 85.

⁵ W.Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 7.

Dikatakan oleh pendapat hukum, bahwa pencatatan perkawinan atau akta nikah bukan satu – satunya alat bukti mengenai adanya suatu perkawinan atau keabsahan suatu perkawinan, karena itu akta nikah atau pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti, tapi bukan alat bukti yang menentukan. Ini karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama, sehingga dengan demikian alat bukti perkawinan harus tidak bertentangan dengan agama.⁶ Sehingga kepastian hukum dalam perkawinan tidak harus

dilihat dari perspektif aturan hukum saja, akan tetapi dilihat juga dari keadilan substantif

Pasal 85 KUHPerdara menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah *inherent* dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

2. Kerangka Konseptual

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
2. pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang hidup bersama(bersetubuh) dan yang


⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 14.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Centre, 2011, hlm 3.

tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin”⁸

3. Nikah adalah melakukan ikatan yang sah antara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal yang di lakukan berdasarkan hukum yang berlaku pada agama dan negara.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.

⁸ ABD.Shomad.hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia). penerbit kencana prenatal media group : Jakarta. ,2010, hlm 11.

Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai isbat nikah dan permasalahan yang ada didalamnya, kepastian hukum Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan penggambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal – pasal hukum yang dipergunakan.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan penelitian hukum yang

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2007, hlm . 33.

berasal dari bahan pustaka, dokumen – dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai hukum perdata, perkawinan, dan isbat nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data – data sekunder yang mempunyai hubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian berdasarkan kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan menjajaki sumber data.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana berarti data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data pustaka adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan :¹⁰

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 25.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti pengaturan mengenai Ketentuan Tentang Perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian normatif dan empiris tentang pengaturan mengenai perkara perkawinan sesama jenis yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis masalah yang ada dirumusan masalah berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan rumusan hukum yang seharusnya terdapat dalam hukum positif di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan dan analisis masalah hukum. Selanjutnya memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang ada.